

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin secara geologis terletak pada $3^{\circ}16'46''$ sampai $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur. Batas wilayah kota Banjarmasin sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, dan sebelah timur itu berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Wilayah Kota Banjarmasin memiliki luas mencapai 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan. Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Kota Banjarmasin terletak di Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. P. Antasari, Kelayan Luar, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2. Profil Lembaga

a. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Banjarmasin

Pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh

masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini

menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin yang dapat kami catat dimulai dari adanya Perda Kota Banjarmasin No.31 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Walikota Banjarmasin No.167 tahun 2004 tentang Pembentuk Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No.118 tanggal 21 Juli 2008. Petunjuk nya di tuangkan dalam SK Walikota Banjarmasin No.050 tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk tertulis Bagi Pengumpulan Zakat Kota Banjarmasin. Kemudian kepengurusan berikutnya diangkat dengan SK Walikota Banjarmasin No.141 tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin priode 2011-2014. Kepengurusan ini sempat diperpanjang dalam masa transisi menjelang disesuaikan dengan UU No.23 tahun 2011 sampai dibentuknya pengurus/pimpinan Baznas Kota Banjarmasin sekarang.

BAZNAS Kota Banjarmasin, dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se Indonesia . Sedangkan kepengurusan atau Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin priode 2016- 2020 di angkat oleh Walikota Banjarmasin dengan SK Walikta Banjarmasin No.159 tahun 2016 tgl 1 Maret 2016 tentang Pimpinan Baznas Kota Banjarmasin Priode 2016-2020.

b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Zakat Profesional dan Utama Menyejahterakan Umat”. Sedangkan untuk misi nya Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah :

1. Mengoptimalkan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan Pemoderasian Kesenjangan Sosial.
2. Menerapkan Sistem Pelayanan Prima Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan Zakat Nasional di Kota Banjarmasin.

c. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin



Gambar I
Struktur Organisasi Baznas Kota Banjarmasin

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin menjabarkan peran dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Ketua

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, menjadi tanggung jawab ketua untuk mengarahkan pelaksanaan tugas.

2. Wakil Ketua

Dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan dan pelaporan, tata usaha, kepegawaian, dan umum,

wakil ketua bertanggung jawab membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.

3. Bidang Pengumpulan

- a. Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan Wakil Ketua 1
- b. Bidang pengumpulan memiliki kepala bidang dan anggota bidang
- c. Bidang pengumpulan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- d. Dalam menjalankan tugas, bidang pengumpulan zakat melaksanakan fungsi :
 - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
 - 3) Pelaksanaan kampanye zakat
 - 4) Evaluasi pengelolaan penghimpunan zakat
 - 5) Pembuatan pelaporan dan pertanggung jawaban penghimpunan zakat
 - 6) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki
 - 7) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Banjarmasin

4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II
 - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki kepala bidang dan anggota bidang
 - c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pemberdayaan zakat
 - d. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pembagian data mustahik
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Banjarmasin.
5. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

- a. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.
- b. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan memiliki kepala bidang dan anggota bidang
- c. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan
- d. Dalam menjalankan tugas bidang perencanaan keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kota Banjarmasin
 - 2) Penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Banjarmasin
 - 4) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
 - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
 - 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

7) Penyimpanan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Banjarmasin.

6. Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi, Umum

- a. Bidang Sumber Daya Manusia, Administras, Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum memiliki kepala bidang dan anggota bidang
- c. Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.
- d. Dalam menjalankan tugas Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
 - 2) Pelaksanaan perencanaan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
 - 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin)
 - 4) Pelaksanaa pengembangan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) Kota Banjarmasin

- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
- 9) Pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala di Kota Banjarmasin

7. Audit Syariah

- a. Audit syariah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.
- b. Audit syariah memiliki tugas dalam pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.
- c. Dalam menjalankan tugas satuan audit syariah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan program audit

- 2) Pelaksanaan audit
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin
- 4) Penyusunan laporan hasil audit
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal dan
- 6) Pimpinan penyelenggaraan administrasi keuangan atau pembukuan

d. Kegiatan BAZNAS Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan lembaga umat yang merupakan sebuah organisasi nirlaba bergerak dibidang pengimunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin merupakan organisasi nirlaba yang cukup besar di Indonesia salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, Baznas Kota Banjarmasin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap terhadap semua tugas yang diembannya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan atau program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin telah mendistribusikan dana ZIS kepala delapan (8) golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Dan adapun program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin selama ini

memberi bantuan dana bergulir (UMK), bedah rumah, beasiswa bagi anak keluarga kurang mampu, bantuan untuk ibu hamil dan lain-lain.

e. Program BAZNAS Kota Banjarmasin

Penyaluran dari dana ZIS merupakan salah satu yang menjadi tugas utama dari BAZNAS dimana dana ZIS yang telah terkumpul nantinya akan di salurkan kepada para mustahik atau masyarakat yang berhak menerimanya, BAZNAS Kota Banjarmasin dalam hal penyaluran dana ZIS nya mereka membuat bebarapa program yang di sebut dengan Program Rutin Baznas Kota Banjarmasin yang secara umum nya dibagi menjadi sembilan program yaitu sebagai berikut :

1. Bantuan Pendampingan dan Pelayanan Ibu Hamil Sehat 50 Orang
2. Bantuan Beasiswa Kepada Pelajar SD hingga SMP/Sederajat
3. Bantuan Uang Tunai kepada Fakir Miskin se Kota Banjarmasin
4. Bantuan Uang Tunai kepada Korban Kebakaran
5. Bantuan Modal Untuk UMKM
6. Bantuan Uang Tunai kepada Guru TK Al-qur'an
7. Bantuan Uang Tunai kepada Para Marbot Masjid
8. Bantuan Sembako kepada Panti Asuhan
9. Bedah Rumah Setiap Tahun

B. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumen dan dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan manajemen keuangan badan

amil zakat nasional (baznas) kota Banjarmasin, yaitu dari seorang staf yang bekerja pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dengan ketua bidang dan anggota bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, maka dapat diuraikan hasil penelitian ini dengan identitas informan sebagai berikut :

Nama Informan I : Hj. Nadia Aziza, ST

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Sarjana Teknik Sipil / Strata 1

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan

Nama Informan II : Erviana Janti, S.ST

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Jabatan : Anggota Bagian Keuangan dan Pelaporan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa :

1. Manajemen keuangan badan amil zakat nasional (baznas) kota Banjarmasin

Menurut Informan I “ Manajemen keuangan yang kami jalankan itu dibidangi oleh bidang tiga, bidang tiga ini disebut dengan bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan. Tugas dari bidang tiga atau bidang keuangan ini yaitu

merencanakan program kerja dalam satu tahun dan lima tahun, mengelola keuangan dan juga melaporkan”.

a. Prinsip manajemen keuangan baznas kota banjarmasin

Menurut Informan I ”Prinsip manajemen keuangan Baznas Kota Banjarmasin adalah : “Prinsip yang kami jalankan yang pastinya itu amanah, di Baznas Kota Banjarmasin ini sekecil-kecilnya zakat yang kami terima dan di masukan ke kas Baznas itu tidak akan ada selisih walaupun satu rupiah sampai ke tahap pendistribusian yang di lakukan oleh bidang dua yaitu bidang distribusi”.

b. Perencanaan keuangan baznas kota banjarmasin

Menurut Informan I “ Dalam hal perencanaan kami baznas kota banjarmasin membuat perencanaan keuangan yang di dalam itu membahas perencanaan dalam jangka waktu panjang dan pendek. Perencanaan dalam jangka pendek disebut dengan “RENCANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUNAN” (RKAT) sedangkan perencanaan dalam jangka panjang itu disebut dengan “RENCANA STRATEGIS LIMA TAHUNAN” (RENSTRA)”.

Berikut Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021 yang dibuat oleh BAZNAS Kota Banjarmasin

Tabel I
Rencanan Penerimaan Dana
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| No | Jenis dana | % | Jumlah |
|----------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Zakat | 28.6% | 2,570,000,000 |
| 1.1 | Zakat Mal Perorangan | 7.4% | 670,000,000 |
| 1.2 | Zakat Mal Badan | 1.1% | 100,000,000 |
| 1.3 | Zakat Mal Perorangan Via UPZ | 2.2% | 200,000,000 |
| 1.4 | Zakat Fitrah | 0.0% | 0 |
| 1.5 | Zakat Fitrah via UPZ | 17.8% | 1,600,000,000 |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 2 | Infaq | 4.4% | 400,000,000 |
| 2.1 | Infaq Tidak Terikat | 2.2% | 200,000,000 |
| 2.2 | Infaq Terikat | 1.1% | 100,000,000 |
| 2.3 | Infaq via UPZ | 1.1% | 100,000,000 |
| 3 | Corporate Social Responsibility | 0.3% | 25,000,000 |
| 3.1 | Corporate Social Responsibility | 0.3% | 25,000,000 |
| 4 | Dana Sosial Keagamaan Lainnya | 66.7% | 6,005,000,000 |
| 4.1 | Dana Sosial Keagamaan Lainnya | 0.1% | 5,000,000 |
| 4.2 | Dana Sosial Keagamaan Lainnya via UPZ | 66.7% | 6,000,000,000 |
| 5 | Dana Hibah | 0.0% | 0 |
| 5.1 | Hibah Penyaluran | 0.0% | 0 |
| 5.2 | Hibah (infaq) Operasional (Non-APBN-APBD) | 0.0% | 0 |
| Total | | 100% | 9,000,000,000 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel II
Alokasi Dana Penyaluran
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| No | Jenis dana | % | Jumlah |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Alokasi Penyaluran dari Pengumpulan | 11.85 % | 937,750,000 |
| 1.1 | Pengumpulan Zakat Mal Perorangan | 7,41% | 586,250,000 |
| 1.2 | Pengumpulan Zakat Mal Badan | 1.11% | 87,500,000 |
| 1.3 | Pengumpulan Zakat Fitrah | 0,00% | 0 |
| 1.4 | Pengumpulan Infaq Tidak Terikat | 2.02% | 160,000,000 |
| 1.5 | Pengumpulan Infaq Terikat | 1.01% | 80,000,000 |
| 1.6 | Pengumpulan CSR | 0.25% | 20,000,000 |
| 1.7 | Pengumpulan DSKL | 0.05% | 4,000,000 |
| 1.8 | Penerimaan Infaq Penyaluran | 0.00% | 0 |
| 2 | Alokasi Penyaluran dari Pengumpulan UPZ | 85.62 % | 6,775,250,000 |
| 2.1 | Pengumpulan Zakat Mal via UPZ | 2.21% | 175,000,000 |
| 2.2 | Pengumpulan Zakat Fitrah via UPZ | 17.69% | 1,400,000,000 |
| 2.3 | Pengumpulan Infaq via UPZ | 1.08% | 85,250,000 |
| 2.4 | Pengumpulan DSKL via UPZ | 64,64% | 5,115,000,000 |
| 3 | Alokasi Penyaluran dari Saldo Tahun Lalu | 2.53% | 200,000,000 |
| 3.1 | Saldo Awal Dana Zakat | 1.26% | 100,000,000 |
| 3.2 | Saldo Awal Dana Infaq | 1.20% | 95,000,000 |
| 3.3 | Saldo Awal Dana Infaq Terikat | 0.06% | 5,000,000 |
| 3.4 | Saldo Awal Dana CSR | 0,00% | 0 |
| 3.5 | Saldo Awal Dana Sosial Keagamaan lainnya | 0.00% | 0 |

| | | |
|--------------|-------------|----------------------|
| Total | 100% | 7,913,000,000 |
|--------------|-------------|----------------------|

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel III
Rencana Penyaluran dan Saldo Dana Berdasarkan Asnaf
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| No | Jenis dana | % | Jumlah |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Penyaluran Dana Zakat | 100.0 % | 2,670,000,000 |
| 1.1 | Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir | 32.8% | 874,5000,000 |
| 1.2 | Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin | 50.0% | 1,334,625,000 |
| 1.3 | Penyaluran Dana Zakat untuk Amil | 12.0% | 321,250,000 |
| 1.4 | Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf | 0.8% | 22,250,000 |
| 1.5 | Penyaluran Dana untuk Riqab | 0.5% | 12,250,000 |
| 1.6 | Penyaluran Dana untuk Gharimin | 1.1% | 30,625,000 |
| 1.7 | Penyaluran Dana untuk Sabilillah | 2.6% | 68,375,000 |
| 1.8 | Penyaluran Dana untuk Ibnu Sabil | 0,2% | 6,125,000 |
| 2 | Penyaluran Dana Infaq | 100.0 % | 395,000,000 |
| 2.1 | Penyaluran Dana Infaq | 86.1% | 340,350,000 |
| 2.2 | Penggunaan Dana Infaq untuk Amil | 13.9% | 54,750,000 |
| 3 | Penyaluran Dana Infaq Terikat | 100.0 % | 105,000,000 |
| 3.1 | Penyaluran Dana Infaq Terikat | 81,0% | 85,000,000 |
| 3.2 | Penggunaan Dana Infaq Terikat untuk Amil | 19,0% | 20,000,000 |
| 4 | Penyaluran Dana CSR | 100.0 % | 25,000,000 |
| 4.1 | Penyaluran Dana CSR | 80.0% | 20,000,000 |
| 4.2 | Penggunaan Dana CSR untuk Amil | 20.0% | 5,000,000 |
| 5 | Penyaluran DSKL | 100.0 % | 6,005,000,000 |
| 5.1 | Penyaluran DSKL | 85.2% | 5,119,000,000 |
| 5.2 | Penggunaan DSKL untuk Amil | 14.8% | 886,000,000 |
| 6 | Penyaluran Dana Infaq Operasional | | 0 |
| 6.1 | Penyaluran Dana Infaq Operasional | | 0 |
| Total | | 100% | 9,200,000,000 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel IV
Rencana Saldo Akhir Dana Penyaluran
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| No | Jenis dana | % | Jumlah |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | Saldo Akhir Dana Penyaluran Zakat | 0.0% | 0 |
| 2 | Saldo Akhir Dana Penyaluran Infaq | 0.0% | 0 |
| 3 | Saldo Akhir Dana Penyaluran Infaq Terikat | 0.0% | 0 |
| 4 | Saldo Akhir Dana Penyaluran Dana CSR | 0.0% | 0 |
| 5 | Saldo Akhir Dana Penyaluran DSKL | 0.0% | 0 |
| Total | | | 0 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel V
Rencana Penyaluran Berdasarkan Program
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| No | Jenis dana | % | Jumlah |
|----------|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Penyaluran Dana Zakat | 100% | 2,348,750,000 |
| 1.1 | Bidang Ekonomi | 7.1% | 167,000,000 |
| 1.2 | Bidang Pendidikan | 5.6% | 130,625,000 |
| 1.3 | Bidang Kesehatan | 12.8% | 300,625,000 |
| 1.4 | Bidang Kemanusiaan | 71.5% | 1,678,250,000 |
| 1.5 | Bidang Dakwah-Advokasi | 3.1% | 72,250,000 |
| 2 | Penyaluran Dana Infaq | 100% | 340,250,000 |
| 2.1 | Bidang Ekonomi | 8.3% | 28,375,000 |
| 2.3 | Bidang Pendidikan | 16.0% | 54,312,500 |
| 2.3 | Bidang Kesehatan | 7.4% | 25,312,500 |
| 2.4 | Bidang Kemanusiaan | 63.5% | 216,125,000 |
| 2.5 | Bidang Dakwah-Advokasi | 4.7% | 16,125,000 |
| 3 | Penyaluran Dana Infaq Terikat | 100% | 85,000,000 |
| 3.1 | Bidang Ekonomi | 100.0% | 85,000,000 |
| 3.2 | Bidang Pendidikan | 00,0% | 0 |
| 3.3 | Bidang Kesehatan | 00,0% | 0 |
| 3.4 | Bidang Kemanusiaan | 00,0% | 0 |
| 3.5 | Bidang Dakwah-Advokasi | 00,0% | 0 |
| 4 | Penyaluran Dana CSR | 100% | 20,000,000 |
| 4.1 | Bidang Ekonomi | 00,0% | 0 |
| 4.2 | Bidang Pendidikan | 00,0% | 0 |
| 4.3 | Bidang Kesehatan | 00,0% | 0 |
| 4.4 | Bidang Kemanusiaan | 100.0% | 20,000,000 |
| 4.5 | Bidang Dakwa-Advokasi | 00,0% | 0 |
| 5 | Penyaluran DSKL | 100% | 5,119,000,000 |
| 5.1 | Bidang Ekonomi | 00,0% | 0 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 5.2 | Bidang Pendidikan | 00,0% | 0 |
| 5.3 | Bidang Kesehatan | 00,0% | 0 |
| 5.4 | Bidang Kemanusiaan | 86.3% | 4,419,000,000 |
| 5.5 | Bidang Dakwah-Advokasi | 13.7% | 700,000,000 |
| Total | | 100% | 7.913,000,000 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|
| A | Bidang Program | % | Jumlah |
| A1 | Bidang Ekonomi | 3.5% | 280,375,000 |
| A2 | Bidang Pendidikan | 2.3% | 184,937,500 |
| A3 | Bidang Kesehatan | 4.1% | 325,937,500 |
| A4 | Bidang Kemanusiaan | 80.0% | 6,333,375,000 |
| A5 | Bidang Dakwah-Advokasi | 10.0% | 788,375,000 |
| Total | | 100% | 7,913,000,000 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel VI
Renacana Penyaluran, Penggunaan, dan Saldo Dana
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| No | Jenis Penyaluran | % | Jumlah |
| 1 | Penyaluran Bidang Program | | 2,654,250,000 |
| 2 | Penyaluran Melalui Program UPZ | | 5,258,750,000 |
| 3 | Penyaluran Dana Amil UPZ | | 751,250,000 |
| 4 | Penggunaan Danaa Amil BAZNAS | | 535,750,000 |
| 5 | Saldo Akhir Dana Penyaluran | | 0 |
| Total | | 0% | 9,200,000,000 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel VII
Rencana Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-------|
| No | Keterangan | Orang | Badan |
| 1 | Rencana Penggalangan Muzaki | | |
| 1.1 | Muzaki | 1,960 | 2 |
| 1.2 | Munfik | 317 | n/a |
| 1.3 | Donatur CSR/PKBL | n/a | 2 |
| 1.4 | Donatur DSKL | 48 | n/a |
| 2 | Rencana Penerimaan Manfaat | | |
| 2.1 | Bidang Ekonomi | 50 | n/a |
| 2.2 | Bidang Pendidikan | 100 | n/a |
| 2.3 | Bidang Kesehatan | 130 | n/a |
| 2.4 | Bidang Kemanusiaan | 30,000 | n/a |
| 2.5 | Bidang Dakwah-Advokasi | 20,000 | n/a |

| | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 3 | Rencana Pengentasan Kemiskinan | | |
| 4.1 | Mustahik(Bidang Ekonomi)yang dikeluarkan dari garis kemiskinan BPS | 28 | n/a |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel VIII
Rencana Penerimaan dan Penggunaan Dana Amil
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| No | Jenis Dana | % | Jumlah |
|----------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Penerimaan Dana Amil | 100% | 1,307,000,000 |
| 1.1 | Penerimaan Dana Amil dari Zakat Asnaf Amil | 24.6% | 321,250,000 |
| 1.2 | Penerimaan Dana Amil dari Infaq/Sedekah | 5.7% | 74,750,000 |
| 1.3 | Penerimaan Dana Amil dari Dana CSR | 0.4% | 5,000,000 |
| 1.4 | Penerimaan Dana Amil dari DSKL | 67.8% | 886,000,000 |
| 1.5 | Penerimaan Dana Amil dari Infaq Operasional | 0.0% | 0 |
| 1.6 | Saldo Dana Amil | 1.5% | 20,000,000 |

| No | Jenis dana | % | Jumlah |
|----------|----------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | Penggunaan Dana Amil | | 1,307,000,000 |
| 1.1 | Kegiatan Operasional Amil | | 75,000,000 |
| 1.2 | Belanja Pegawai | 0.0% | 0 |
| 1.3 | Biaya Publikasi dan Doukumentasi | 26.7% | 20,000,000 |
| 1.4 | Biaya Perjalanan Dinas | 33.3% | 25,000.000 |
| 1.5 | Beban Administrasi Umum | 40.0% | 30,000,000 |
| 1.6 | Pengadaan Aset Tetap | 0.0% | 0 |
| 1.7 | Biaya Jasa Pihak Ketiga | 0.0% | 0 |
| 1.8 | Penggunaan Lain Dana Amil | 0.0% | 0 |
| 2 | Kegiatan Koordinasi | | 460,750,000 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 68.4% | 315,000,000 |
| 2.2 | Biaya Publikasi dan Dokumentasi | 0.0% | 0 |
| 2.3 | Biaya Perjalanan Dinas | 8.8% | 40,750,000 |
| 2.4 | Beban Administrasi Umum | 16.3% | 75,000,000 |
| 2.5 | Pengadaan Aset Tetap | 4.3% | 20,000,000 |
| 2.6 | Biaya Jasa Pihak Ketiga | 2.2% | 10,000,000 |
| 2.7 | Penggunaan Lain Dana Amil | 0.0% | 0 |
| 3 | Alokasi Saldo Dana Akhir | | 20,000,000 |
| 3.1 | Penyaluran Dana Amil untuk UPZ | | 751,250,000 |

| No | Jenis Dana | % | Jumlah |
|----------|-------------------------------------|------|----------------------|
| 1 | Rekapitulasi Penggunaan Dana | | 1,307,000,000 |
| 1.1 | Kegiatan Operasional Amil | 5.7% | 75,000,000 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------------|
| 1.2 | Kegiatan Koordinasi | 35.3% | 460,750,000 |
| 1.3 | Alokasi Saldo Akhir Dana Amil | 1.5% | 20,000,000 |
| 1.4 | Penyaluran Dana Amil untuk UPZ | 57.5% | 751,250,000 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Tabel IX
Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

| No | Uraian | Dana Amil | APBN | APBD Provinsi | APBD Kota/Kab |
|--------------|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------|
| 1 | Kegiatan Operasional | 75,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Biaya Publikasi dan Dokumentasi | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Biaya Perjalanan Dinas | 25,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 1.4 | Beban Administrasi Umum | 30,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 1.5 | Pengadaan Aset Tetap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Biaya Jasa Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 1.7 | Penggunaan lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kegiatan Koordinasi | 460,750,000 | 0 | 0 | 445.000,000 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 315,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Biaya Publikasi dan Dokumentasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Biaya Perjalanan Dinas | 40,750,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Beban Administrasi Umum | 75,000,000 | 0 | 0 | 345,000,000 |
| 2.5 | Pengadaan Aset Tetap | 20,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 2.6 | Biaya Jasa Pihak Ketiga | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Penggunaan Lain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 535,750,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Berikut ini merupakan gambaran Rencana Strategis Lima Tahunan

(RENSTRA) 2020-2021 yang di buat oleh BAZNAS Kota Banjarmasin

Tabel X
Rencana Strategis Lima Tahunan 2020-2021 Baznas Kota Banjarmasin

| Tahun | Rincian Kegiatan |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 40% dari tahun sebelumnya 2. RKAT BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2020 telah disahkan 3. Laporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2019 sudah di audit akuntan publik pada tanggal 30 juni 2020 4. Akses pelayanan mustahik menjangkau 100% wilayah seluruh Kota Banjarmasin 5. Organisasi pengelola zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh OJK 6. BAZNAS Kota Banjarmasin menjadi model pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin 7. Terlaksananya program zakat community development di 161 titik 8. 90% amil zakat nasional sudah tersertifikas 9. Organisasi pengelola zakat menjadi lembaga keuangan syariah yang disupervisi oleh OJK 10. BAZNAS Kota Banjarmasin mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa (1% dari penduduk miskin) |

| Tahun | Rician Kegiatan |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | <ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki RENSTRA 2021-2026 2. Pengelolaan BAZNAS Kota Banjarmasin harus aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI 3. RKAT BAZNAS Kota Banjarmasin telah diselesaikan 4. Terbentuknya kelembagaan, pimpinan dan unsur pelaksana BAZNAS Kota Banjarmasin 5. Mendorong PEMKO Banjarmasin menerapkan pembayaran zakat, infaq, sedekah dengan sistem payroll 6. Organisasi pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat telah berizin sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 7. Penerapan SIMBA secara baik. Seluruh SIMLAZ terintegrasi dengan SIMBA 8. Melaksanakan pengumpulan ZIS sesuai ketentuan 9. Optimaliasi pengumpulan ZIS di lingkup instansi pemerintah dan BUMD 10. Peningkatan kompetensi Amil bersertifikat 11. Penambahan staf Amil 12. Penguatan pengumpulan melalui IT 13. Penguatan kampanye BAZNAS melalui IT 14. Optimalisasi Penghimpunan ZIS dan DSKL dengan digital |

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>marketing</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Memiliki database muzaki dari ASN, Pengusaha dan Masyarakat 16. Membentuk Ustadz/Da'i sebagai duta kampanye BAZNAS 17. Pembekalan UPZ Masjid dan Musholla tentang regulasi dan fiqh zakat 18. Program ibu hamil untuk menurunkan kasus stunting 19. Bantuan rutin sembako untuk lansia 20. Bantuan BLT setiap ada korban kebakaran di Banjarmasin 21. Optimalisasi Website dan Youtube BAZNAS Banjarmasin 22. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan ZIS terhadap muzaki tertentu dan umum 23. Pelayanan surat keterangan keringanan pajak bagi muzaki 24. Pengumpulan dana infaq jamaah haji 25. Gerakan infaq kupon "mohon dua ribu" 26. CSR dengan perusahaan potensi 27. Optimalisasi infaq dari UMK 28. Distribusi ZIS 3-4 kali dalam setahun 29. Program bedah rumah dhuafa setiap tahun 30. Intensifikasi pengelolaan dana bergulir UMK 31. Bantuan yayasan sosial 32. Penyelenggaraan pencatatan/pembukuan/penjurnalan 33. Penyelenggaraan pelaporan sesuai SIMBA 34. Pengalokasian anggaran bagi unit organisasi 35. Pelatihan pembuatan laporan akuntansi zakat sesuai PSAK 109 36. Penyusunan SOTK 37. Pembentukan UPZ Baru 38. Pengusulan pengadaan gedung kantor, mobil, sepeda motor 39. Pengadaan alat PC, Laptop, Printer, Proyektor, Kamera digital, Brankas 40. Pengembangan SDM : Pelatihan, Studi Banding 41. Sosialisasi dan Publikasi ZIS, media masa 42. Monitoring penerimaan dana bergulir UMKM 43. Melakukan distribusi ZIS secara rutin dan teratur |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

c. Penghimpunan dana baznas kota banjarmasin

Menurut Informan I "Dalam rangka menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Muzakki, BAZNAS kota Banjarmasin melakukan penghimpunan atau penghimpunan dana. Kegiatan yang kami lakukan itu dengan cara yang pertama kami melakukan pembentukan unit

pengumpulan zakat (UPZ) di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, UPT Sekolah/Madrasah dan Masjid. Yang kedua kami ada yang namanya layanan jemput zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Yang ketiga gerakan infaq kupon “Mohon Dua Ribu”, ke empat gerakan infaq haji, dan yang kelima gerakan infaq umrah”.

d. Aturan-aturan baznas kota Banjarmasin dalam penyaluran dana

Menurut Informan I “ Ya, baznas kota Banjarmasin tentunya memiliki aturan-aturan terutama dalam hal penyaluran dana zakat seperti :

- 1) Penyaluran atau pendistribusian dana zakat itu berdasarkan dengan skala prioritas yang mana harus memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan.
- 2) Penyaluran atau pendistribusian untuk 8 asnaf yang bertujuan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 3) Dana zakat yang di salurkan itu adalah dana zakat yang telah terkumpul pada awal bulan januari samapai dengan bulan desember.
- 4) Program penyaluran atau distribusi dapat dilaksanakan oleh pelaksana BAZNAS jika keputusan hasil rapat kerja telah di tanda tangani oleh Ketua Baznas Kota Banjarmasin.
- 5) Penyaluran atau pendistribusian dana zakat dan infaq untuk pelaksanaan program yang bersifat insidental dan emergensi,

dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh Direktur Eksekutif Baznas Kota Banjarmasin.

e. Transparansi dana di baznas kota Banjarmasin

Menurut Informan I “mengenai transparansi dana di baznas kota Banjarmasin kami melakukan transparansi dana dengan cara membuat laporan keuangan berdasarkan dengan PSAK 109, kemudian setelah itu akan di audit ke kantor audit publik (KAP) apakah hasilnya wajar dan apakah sudah sesuai dengan syariah”.


f. Pertanggung jawaban penyaluran dana baznas kota Banjarmasin

Menurut Informan I “jadi seperti halnya PSAK 109 jika laporan pertanggung jawaban itu sudah sesuai maka selanjutnya yang akan kami lakukan adalah laporan tersebut akan kami kirim ke Walikota Banjarmasin, Kesra, DPRD, Dinas Sosial, Baznas Provinsi Kalsel, Baznas Pusat, dan Kementrian Agama”.

Berdasarkan hasil wawancara kedua yang dilakukan oleh peneliti dengan informan II maka data yang di dapat mengenai :

g. Prosedur pengeluaran dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Menurut informan II “dalam pengeluaran dana kami memiliki prosedur yang disebut alur transaksi pendistribusian dan pendayagunaan, seperti :



Gambar II
Prosedur Pengeluaran Dana Baznas Kota Banjarmasin

Dengan keterangan :

- 1) Mustahik yang permohonannya telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Eksekutif, maka pembiayaan dilanjutkan ke Kasir.
- 2) Berkas usulan nya terdiri dari lembar permohonan bantuan yang telah didisposisi Direktur Eksekutif, kemudian disertai juga dengan berkas pendukung seperti fotocopy KTP, KK, bukti transaksi, KIS/KIP, BPJS, hasil survey, dan surat keterangan lainnya.
- 3) Kemudian kasir melakukan pembayaran kepada Mustahik sesuai dengan nominal pembiayaan yang di usulkan.
- 4) Kasir membuat kuitansi Mustahik yang akan di tanda tangani oleh Mustahik/Pemohon sebanyak 2 rangkap. Yang mana lembar 1 untuk arsip kasir daln lembar 2 untuk disatukan pada berkas permohonan yang menjadi arsip bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- 5) Selanjutnya kasir mencatat transaksi pada buku kas keluar dengan dibubuhi tanda tangan dan nama terang petugas pendistribusian.

- 6) Operator SIMBA menginput data transaksi kas keluar melalui aplikasi SIMBA sesuai dengan data Mustahik dan mencetak laporan harian/bulanan kas keluar.
- 7) Kemudian diprint out laporan harian/bulanan kas keluar yang kemudian diserahkan kepada Koordinator bagian keuangan.

h. Pembuatan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Menurut informan II Ibu Ervina “ kalau untuk pembuatan laporan keuangan kami mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat”

i. Pertanggung jawaban atas laporan keuangan yang dibuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Menurut informan II Ibu Ervina mengatakan “di Baznas ini ada memiliki aplikasi yang namanya “SIMBA” atau yang disebut dengan Sistem Informasi Baznas itu dari pusat, jadi di dalam SIMBA itu memuat sudah ada memuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Selain itu kami juga ada yang namanya Laporan Kinerja, dan laporan kinerja ini pertriwulan tapi diisinya juga setiap bulan dan diisi melalui aplikasi SIMBA. Kemudian selain kami melaporkan ke Baznas Pusat melalui SIMBA kami juga melaporkan laporan keuangannya ke Baznas Provinsi setiap bulan”.

j. Komponen yang ada di dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Menurut ibu Ervina : “ kalau komponen nya juga sesuai dengan PSAK 109, yang ada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana,

Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, sama catatan atas laporan keuangan. Selain itu termasuk juga laporan Triwulan”.

k. Kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Menurut ibu Ervina sebagai informan II : “ untuk kebijakan akuntansi yang kami lakukan itu terdapat beberapa kebijakan seperti :

1) Dasar penyusunan laporan keuangan

dasar penyusunan laporan keuangannya berdasarkan

- a) Dasar pengukuran laporan keuangan aset, liabilitas, penerimaan, pengeluaran/penggunaan
- b) Biaya dan beban berdasarkan *Historical Cost*.
- c) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan *Accural Basis*.
- d) Laporan keuangan disusun berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tentang laporan keuangan Baznas.

2) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari jumlah kas yang ada di Baznas dan saldo kas yang ada di bank.

3) Barang Berharga

Barang Berharga dinilai berdasarkan harga pasar,

4) Piutang Bergulir dan Penyisihan

Piutang Bergulir merupakan jumlah dana yang dipinjamkan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan menggunakan dana infaq dan setiap tahun diadakan penyisihan piutang berdasarkan metode tidak langsung sebesar 10% dari jumlah piutang bergulir.

5) Piutang lain-lain

Piutang lain-lain adalah dana yang dipinjamkan untuk sementara dan apabila jangka waktunya lewat dari satu tahun, maka akan diterapkan penyisihan berdasarkan metode tidak langsung .

6) Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan

7) Investasi

Investasi merupakan jumlah dan yang ditanamkan baik berupa proyek maupun saham.

8) Aset Tetap

Aset Tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan dilakukan penyusutan metode garis lurus

Tabel XI
Aset Tetap Baznas Kota Banjarmasin

| Jenis aset tetap | Umur ekonomis | Presentase penyusutan |
|------------------|---------------|-----------------------|
| Gedung | 5 Tahun | 20% |
| Kendaraan | 5 Tahun | 20% |
| Peralatan Kantor | 5 Tahun | 20% |

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin

Aset Tetap yang sudah tidak digunakan lagi (rusak) atau yang dijual dikeluarkan dari kompleks aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap tersebut masuk kedalam Laporan Perubahan Dana periode yang bersangkutan.

9) Aset Kelolaan

Aset Kelolaan disajikan terdiri dari aset lancar kelolaan seperti piutang dan bergulir dan aset tidak lancar kelolaan misalnya kendaraan, peralatan kantor, sewa dibayar dimuka dinilai berdasarkan harga perolehan.

10) Dana Amil

Pengelolaan dana amil menerapkan kebijakan kepala BAZNAS No. 1A Tahun 2021, yang mengatur tentang kekurangan hak amil dan bagaimana bisa diperoleh dengan dana zakat dari Ashnaf Fisabilillah jika dana amil, hibah APBD, dan hibah APBN tidak tercakup. Dana amil sendiri memiliki maksimal 12,5% dari total pendapatan zakat tahunan dan 20% dari total pendapatan infaq tahunan.

11) Dana Hibah

Dana Hibah adalah dana yang diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat lainnya baik

berupa uang maupun barang. Hibah yang berupa barang dinilai berdasarkan harga perolehan.

C. Analisis Data

1. Analisis manajemen keuangan badan amil zakat nasional (baznas) kota Banjarmasin

Berdasarkan dari data yang di dapat mengenai manajemen keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin maka dapat disimpulkan manajemen keuangan yang mereka lakukan itu adalah dengan cara menerapkan aktivitas-aktivitas yang penting dalam manajemen keuangan seperti prinsip manajemen keuangan, perencanaan keuangan, pengimpunan dana, aturan-aturan tentang manajemen keuangan itu sendiri, dan sampai pada transparansi dan pertanggung jawaban dari keuangan atau dana yang mereka kelola. Berdasarkan dengan data tersebut maka dapat di analisis bahawasanya manajemen keuangan yang baik berdasarkan dengan teori yang ada yaitu dilihat dari segi manajemen nya terdahulu baik itu manajemen SDM sampai ke manajemen keuangan nya. Karena suatu manajemen itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses yang dijalankan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai *goals* yang di inginkan. Manajemen atau bisa diartikan sebagai cara untuk mengatur atau mengelola yang mana pengaturan yang dibuat tidak boleh sembarangan harus di lakukan melalui proses yang baik dan tentunya terstruktur. Mengenai dari fungsi-fungsi manajeme itu sendiri. Firman Allah SWT tentang manajemen terdapat dalam Q.S As-Saff/61:4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومًا

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh”.

Kemudian menurut pendapat George R. Terry manajemen itu merupakan sebuah proses yang memiliki ciri khas yang terdiri dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan sampai pada pengawasan atau pengevaluasian. Begitu juga dengan manajemen keuangan yang merupakan sebuah kegiatan yang membahas mengenai bagaimana pengelolaan keuangan organisasi/perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan itu sendiri dengan baik.

John F. Mee juga memiliki teori mengenai manajemen yang bisa dikatakan bahawa kegiatan dari sebuah manajemen itu merupakan suatu seni dalam mencapai tujuan yang sempurna yang tentunya harus dibarengi dengan usaha yang maksimal, usaha yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu individu atau kelompok saja melainkan kerjasama antara pimpinan dan karyawan.

Begitu juga dengan manajemen keuangan yang tentunya mempelajari mengenai bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar, baik itu dari segi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, dan sampai kepada evaluasi dari dana maupun manajemen yang telah dilakukan itu sendiri. Menurut Bambang Riyanto manajemen keuangan itu dapat disimpulkan sebagai keseluruhan dari aktivitas perusahaan/organiisasi yang memiliki hubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin. Atau dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan itu merupakan rangkaian kegiatan dari perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengendalian atas harta yang

dimiliki baik itu berupa asset atau uang yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi.

Manajemen keuangan dalam organisasi pengelolaan zakat menurut Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan yaitu sebuah perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i. Sebagaimana fungsi dari organisasi pengelola zakat itu yaitu sebagai pengembalian dari misi lembaga keuangan syari'ah untuk pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan cara manajemen keuangan yang baik, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi muzakki terhadap lembaga pengelola zakat .

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan pada organisasi pengelolaan zakat itu seperti, organisasi pengelola zakat sebelumnya itu harus terlebih dahulu membuat mengenai perencanaan keuangan agar dapat dihimpun dan disalurkan pada setiap periodenya dengan baik dan benar. Asosiasi pengelola zakat harus memiliki opsi untuk mengalihkan aset yang ada sesuai pengaturan syar'i. Penyaluran dana juga harus diutamakan oleh organisasi pengelola zakat, agar jika ada dana yang masih terbatas namun dengan adanya skala prioritas ini bisa tetap memberikan kebermanfaatan bagi pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan distribusi yang tepat dan efisiensi pengelolaan, organisasi pengelola zakat juga harus menawarkan kenyamanan dan manfaat bagi mereka yang telah menerimanya.

Dari segi syariat islam manajemen keuangan itu merupakan kegiatan yang memanagerial mengenai keuangan guna mencapai tujuan yang pasti nya harus

memperhatikan prinsip-prinsip dari segi hukum syariat itu sendiri. Seperti Firman Allah SWT mengenai manajemen keuangan yang terdapat dalam Q.S Al-Isra/17:26 :

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin melakukan beberapa aktivitas dalam manajemen keuangannya seperti :

1. Prinsip manajemen keuangan baznas kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan diatas maka dapat di analisis bahwa prinsip yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin yaitu “AMANAH”. Baznas Kota Banjarmasin akan selalu menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah melalui dana zakat yang mereka kelola sampai mereka salurkan dengan cara yang amanah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi dari manajemen keuangan yaitu pengawasan atau *controlling*, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4:1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam ayat tersebut sangat jelas bahawa setiap kegiatan yang kita lakukan itu tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Apalagi yang berkaitan dengan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang mana hal demikian merupakan aturan dari Allah SWT untuk kesejahteraan para Mustahik.

2. Perencanaan keuangan baznas kota Banjarmasin

Berdasarkan informasi yang di dapat dari wawancara dengan informan bahwa dapat di analisis mengenai perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin yaitu cara yang mereka lakukan adalah membuat perencanaan keuangan dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Perencanaan keuangan dalam jangka waktu panjang itu disebut Rencana Strategis Lima Tahunan (RENSTRA). Sedangkan perencanaan keuangan dalam jangka waktu pendek di sebut Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT).

Perencanaan keuangan yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin tersebut sudah sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengharuskan agar setiap organisasi pengelola zakat itu menyusun rencana program kerja. Karena perencanaan keuangan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tidak hanya merencanakan namun juga mengelola serta mengevaluasi dari penggunaan dana tersebut, yang memiliki tujuan agar pengelolaan dana dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Dalam perencanaan keuangan Allah SWT menjelaskan melalui Q.S Al-Hasyr/59:18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

3. Penghimpunan dana baznas kota Banjarmasin

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa BAZNAS melakukan penggalangan dana di kota Banjarmasin, terutama dengan mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui muzakki. dengan berbagai macam cara diantaranya seperti melakukan pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) di instansi-instansi pemerintah seperti BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, UPT Sekolah/Madrasah serata Masjid. Selain itu juga baznas kota Banjarmasin menghimpun dana dengan cara yang mereka namai “layanan jemput zakat, infaq dan sedekah”. Kemudian juga dengan cara melakukan gerakan infaq kupon yang mereka namai dengan sebutan “Mohon Dua Ribu”. Dan gerakan infaq haji dan umrah.

Dalam penghimpunan dana yang di lakukan oleh baznas kota Banjarmasin sudah cukup bagus dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat serta realitas di masyarakat yakni seperti infaq, sedekah, wasiat, kafarat, serta wakaf dll. Dalam penghimpunan dana itu sangat penting mengenai bagaimana cara dalam penerimaan dana tersebut sebab hal tersebut berpengaruh besar terhadap efektifitas penghimpunan dana. Kemudian mengenai jenis dana yang akan diterima itu juga harus di tetapkan sebagai sumber dana, karena setiap jenis dana itu tentunya memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan yang berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola

zakat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam pengelolaan zakat salah satunya mengenai penghimpunan dana zakat yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah/2:188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola keuangan itu dimulai dari cara memperoleh sumber dana, menggunakan dana dengan baik, sampai kepada mengenai pengalokasian dana tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

4. Standar baznas kota banjarmasin dalam pengalihan aset

Data yang peneliti peroleh mengenai pedoman yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin dalam menyalurkan dana adalah berdasarkan temuan wawancara., penyaluran atau pendistribusian dana zakat yang dimiliki oleh baznas kota Banjarmasin itu harus berdasarkan dengan skala prioritas yang mana artinya harus memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam penyaluran atau pendistribusian dana bantuan untuk delapan ansaf Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin memiliki tujuan dalam rangkayang tentunya untuk kesejahteraan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat. Kemudian untuk penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin menyalurkan dana zakat yang telah

terkumpul pada awal tahun atau bulan januari sampai dengan dana zakat yang terkumpul di akhir tahun atau bulan desember. Mengenai program penyalurannya itu akan dapat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin apabila keputusan dari hasil rapat kerja telah di tanda tangani oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin. Penyaluran atau pendistribusian dari dana zakat, infaq, dan sedekah untuk pelaksanaan program yang bersifat insidental dan emergensi, juga dapat dilaksanakan setelah mendapat kata sepakat dari Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka aturan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin itu dapat dikatakan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi-instansi dalam pengelolaan keuangan ataupun penyaluran dana. Sebagaimana prosedur dalam pengeluaran dana itu harus dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tentunya tidak akan memberatkan atau mempersulit dalam menjalankan pengelolaan keuangan melainkan untuk mencegah terjadinya hal yang akan merugikan instansi tersebut.

Selain itu aturan-aturan tersebut dibuat agar pengelolaan dalam manajemen keuangan itu bisa dijalankan dengan baik untuk terciptanya keadilan dalam kebaikan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

5. Transparansi dana baznas kota banjarmasin

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah di lakukan peneliti dengan informan maka data yang di dapat mengenai transparansi dana yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin itu yaitu dengan cara membuat laporan keuangan yang harus berpacuan pada PSAK 109. Setelah laporan tersebut sudah selesai dibuat maka tahapan selanjutnya yang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin lakukan adalah mengaudit laporan tersebut ke kantor audit publik (KAP) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari laporan tersebut apakah sudah dapat dikatakan wajar dan sesuai dengan prinsip syariah.

Mengenai pengelolaan keuangan khususnya dalam pengelolaan keuangan zakat itu memang diwajibkan adanya transparansi mengenai pengelolaan keuangan nya baik itu dari segi penyaluran dana maupun yang lainnya. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, transparansi sangat diperlukan, seperti BAZNAS untuk mereka para Muzakki dalam menyalurkan zakat nya. Sebagaimana pentingnya sebuah transparansi itu dibuktikan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:28 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”.

6. Pertanggung jawaban penyaluran dana baznas kota banjarmasin

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan maka peneliti menemukan data mengenai bagaimana pertanggung jawaban dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin sehingga dapat dianalisis bahwa Badan Amil Zakat Nasional melakukan pertanggung jawaban dalam penyaluran dana nya yaitu dengan cara membuat laporan berdasarkan dengan PSAK 109 jika laporan tersebut sudah selesai dibuat dan di audit maka yang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin lakukan adalah mengirim laporan tersebut kepada Walikota Banjarmasin, Kesara, DPRD, Dinas Sosial, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinisi Kalsel dan Pusat, dan juga pada Kementrian Agama. Hal demikian dilakukan agar rangkaian dari pertanggung jawaban dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan apa yang seharusnya di lakukan. Sebagaimana dalam pertanggung jawaban pengeluaran dana itu dilakukan secara tertulis dengan lengkap dan benar walaupun dana yang dikeluarkan

tersebut kecil, selain melihat dari kelengkapan dan kebenaran dari laporan tersebut maka juga harus diperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dalam pertanggung jawaban laporan keuangan itu harus memiliki target waktu untuk menyelesaikan.

7. Prosedur pengeluaran dana Baznas Kota Banjarmasin

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua yang dilakukan oleh peneliti mengenai data bagaimana prosedur pengeluaran dana yang biasanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin maka dapat dianalisis bahwa prosedur pengeluaran dana yang mereka lakukan adalah dengan cara yang pertama adanya mustahik yang telah melakukan pengajuan permohonan dan telah disetujui oleh pimpinan Baznas Kota Banjarmasin, hal tersebut juga harus disertai dengan berkas-berkas permohonan seperti KTP, KK, Bukti Transaksi, KIP/KIS, BPJS dan berkas yang lainnya. Untuk kemudian diserahkan kepada kasir yang selanjutnya menjadi tugas kasir untuk melakukan pengeluaran dana sampai pada pencatatan transaksi yang dilakukan dan yang terakhir penginputan data transaksi tersebut ke operator SIMBA. Hal yang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin lakukan dalam prosedur pengeluaran dana sudah cukup tepat, karena dalam sebuah prosedur pengeluaran dana itu diperlukan prinsip kehati-hatian. Dalam prinsip kehati-hatian ini salah satu cara yang dilakukan adalah melibatkan beberapa orang dari pihak pengguna dana, seperti pihak yang telah melakukan pengajuan dana, pihak yang telah menyetujui pengajuan dana tersebut seperti pimpinan dan kasir, yang mana hal tersebut

dilakukan guna untuk menghindari hal-hal yang merugikan dalam penyaluran dana dan selain itu juga untuk mempermudah dalam sistem administrasi ketika nantinya akan dibuatkan laporan nya.

8. Pembuatan laporan keuangan Baznas Kota Banjarmasin

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibu Erviana maka data yang peneliti dapat mengenai pembuatan laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin yaitu mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Sehingga dapat dianalisis bahwa pembuatan laporan keuangan yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan pedoman yang harus dilakukan oleh OPZ dalam pembuatan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan khususnya untuk OPZ itu harus jelas dan memiliki tujuan yang baik yaitu seperti dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan informasi lainnya yang tentunya harus dapat memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Selain itu juga dalam pembuatan laporan keuangan itu harus memperlihatkan mengenai bagaimana pertanggung jawaban OPZ dalam menggunakan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan juga harus memperhatikan prinsip syariah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana tujuan dari Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan PSAK Nomor 109 Tahun 2012 pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) yaitu dengan harapan agar bisa memberikan kepastian pada penerapan akuntansi zakat infaq dan sedekah.

9. Pertanggung jawaban atas laporan keuangan Baznas Kota Banjarmasin

Berdasarkan dari data yang di dapat dari hasil wawancara dengan informan II maka dapat dianalisis bahwa pertanggung jawabam dalam laporan keuangan yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin itu ada beberapa tahap yang mereka lakukan seperti mereka melakukan pelaporan melalui satu aplikasi yang di miliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin yaitu aplikasi yang disebut Sistem Informasi Baznas (SIMBA) dalam aplikasi SIMBA tersebut sudah memuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin juga melakukan pelaporan kinerja per triwulan dan laporan per triwulan ini juga di isi melalui aplikasi SIMBA yang tujuan dari laporan ini untuk memberikan pelaporan kepada BAZNAS Pusat dan Provinsi. Dalam pertanggung jawaban laporan keuangan ini tidak semata-mata hanya memberikan laporan kepada pemerintah maupun yang lainnya, melainkan maksud dari pertanggung jawaban laporan keuangan yang di maksud adalah dalam hal pembuatan laporan keuangan tersebut harus memiliki kejelasan informasi yang dimuat di dalam laporan tersebut.

10. Komponen dalam laporan keuangan Baznas Kota Banjarmasin

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan II maka dapat dianalisis mengenai komponen apa saja yang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin lakukan dalam penyusunan laporan keuangannya adalah seperti laporan perubahan dana, laporan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan dari komponen dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Banjarmasin lakukan itu sudah sesuai dengan PSAK Nomor 101 dan 109 yang mana komponen dalam laporan keuangan yang harus dibuat oleh OPZ itu harus terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

11. Kebijakan akuntansi Baznas Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Erviana selaku informan II maka dapat di analisis bahwa kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin itu sudah dapat dikatakan sesuai dengan kebijakan akuntansi syariah, yang mana harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang mengatur mengenai bagaimana masalah pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan dari suatu transaksi yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan guna untuk memberikan informasi yang relevan terhadap keperluan penggunaan laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan, selain itu juga harus dapat diandalkan karena dapat menggambarkan kejujuran dalam penyajian kerja serta posisi keuangan dalam OPZ, kemudian juga untuk menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian. Juga harus bersikap netral dan mencerminkan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga harus mempertimbangkan mengenai kebijakan akuntansi yang telah dibuat.

12. Kendala yang di hadapi Baznas Kota Banjarmasin dalam manajemen keuangan

Dalam prosedur penyaluran dana sebelum melakukan pendistribusian, bagian pendistribusian itu harus terlebih dahulu untuk membuat formulir permintaan dana sebelum melakukan pendistribusian dan yang sering menjadi kendala yaitu pada bagian administrasinya pada formulir permintaan dana tersebut harus memuat tanda tangan persetujuan dari yang membuat distribusi , yang mengetahui yaitu bagian pimpinan wakil ketua II dan bagian keuangan yang mencairkan dana untuk pendistribusian tersebut. Dan yang sering menjadi kendalanya yaitu pada bagian tanda tangan yang semestinya hari ini di tanda tangani menjadi tertunda di hari berikutnya.

Kendala berikutnya itu mengenai masih minim nya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan mengenai lembaga Amil Zakat seperti BAZNAS sehingga masih banyak masyarakat yang membayar zakat hanya sekedar kepada tetangga dan orang-orang yang ada di sekeliling mereka